

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI PASAL 53 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN

Asep Lasmana, Muhammad Irfan, Riris
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Irfansholat@yahoo.com

ABSTRACT: The rapid growth and increasing density of the City of DKI Jakarta has resulted in an impact on the lack of available land and causes the need for land use to increase. Beaches are the country's natural resources and their management falls to the Regional Government. Work on the reclamation of the North coast of Jakarta is based on the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 52 of 1995 concerning reclamation of the North coast of Jakarta. In carrying out the reclamation of coastal areas, it must pay attention to the various impacts that will be caused by these activities. These impacts include environmental, socio-cultural and economic impacts. Environmental Impact Analysis is a study of the impacts that arise and is important in terms of making business or activity decisions that have been planned for the environment, so that they are needed as a decision-making process regarding the implementation of a business or activity. The close relationship between people and companies and the environment cannot be separated, so that every good, clean and healthy environment is a non-negotiable necessity for the benefit of all of us. In order to create good, clean and healthy environmental conditions, it is necessary to prohibit every person or company from carrying out a business or activity that may affect the environment. So that the environment can be managed properly according to its function.

In order to protect the environment from damage, prohibitions in the environmental sector have been regulated in Law Number 32 of 2009 Article 69 which are intended for everyone, including companies.

Keywords: Ministry of Environment and Forestry,

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di dalam pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Wilayah pesisir dan laut Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alam telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama khususnya protein hewani, sejak berabad-abad lamanya. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga memiliki fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah. Hingga saat ini wilayah pesisir memiliki sumber daya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Wilayah pesisir memiliki daerah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti pencemaran wilayah pesisir. Ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun di laut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak bagian kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembanguna, secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem pesisir.

Manusia dan lingkungan hidup terdapat adanya hubungan timbal-balik dan membentuk sistem yang dapat disebut ekosistem. Dalam hubungan yang timbal-balik itu maka adanya keselarasan ekologi yang timbul di dalam kehidupan makhluk hidup, sehingga hubungan yang harmonis dengan

lingkungan terjadi keseimbangan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan yang harus dapat selalu dibina dan dikembangkan agar terjadinya keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumber daya pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan (man-made). Ekosistem alami terdapat di wilayah pesisir antara lain adalah: terumbu karang (coral reef), hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir (sandy beach).

Sumber daya wilayah pesisir terdiri dari sumber daya alam yang dapat dipulihkan dan sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan, sumber daya yang dapat pulih antara lain meliputi: sumber daya perikanan (plankton, ikan, mamalia laut), rumput laut (seaweed), hutan mangrove, dan terumbu karang. Sedangkan sumber daya tidak bisa dipulih: minyak dan gas, pasir, timah, dan mineral serta bahan tambang lainnya.

Seiring dengan perkembangan peradaban, masyarakat membutuhkan lahan-lahan baru dalam kegiatan sosial ekonominya, sedangkan lahan yang ada di daratan semakin terbatas. Dengan keadaan seperti ini masyarakat mulai memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan, sehingga muncul permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan lahan, menjadikan usaha reklamasi pantai sebagai salah satu konsekuensi logis bagi penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Reklamasi pantai dapat diartikan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan bidang lahan dengan luasan tertentu di daerah pesisir laut. Reklamasi adalah proses pembentukan lahan baru di pesisir atau bantaran sungai. Tujuan utama reklamasi menjadikan kawasan berair yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan ini biasanya akan dimanfaatkan untuk pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, tempat pariwisata. Reklamasi pantai tentu akan berpengaruh terhadap lingkungan, karena penyediaan lahan berarti perubahan dan pertumbuhan yang berangsur-angsur atau secara cepat merubah corak, sifat, dan keadaan lingkungan hidup. Dalam setiap langkah penyediaan lahan perlu adanya pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif yang harus dapat dipersiapkan sejak sedini mungkin sebelum adanya pelaksanaan pembangunan. Permasalahan lingkungan hidup telah terjadi suatu penyakit kronis yang sangat dirasakan sulit untuk dipulihkan padahal dalam permasalahan lingkungan hidup yang selama ini sering terjadi di Indonesia paradigma pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan faktor lingkungan yang dapat dianggap sebagai suatu penghambat pembangunan.

DKI Jakarta dengan desakan pertumbuhan penduduk yang pesat, meningkatnya kebutuhan lahan, sulitnya pembebasan lahan bagi pengembangan Kota Jakarta. Sehingga rencana pengembangan reklamasi pantai Utara Jakarta seluas 5.153 Ha merupakan upaya Pemerintah DKI Jakarta sebagai tempat alternatif bertambahnya penduduk yang semakin pesat dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan Pantai Utara Jakarta sehingga mewujudkan kota pantai (waterfront city). Kegiatan reklamasi pantai sangat memungkinkan timbulnya dampak yang diakibatkan, dari wilayah yang kemungkinan terkena dampak adalah: Pertama, wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat itu akan hilang atau berkurang karena akan dimanfaatkan kegiatan privat. Dari sisi lingkungan banyak biota laut yang mati baik flora maupun fauna karena timbunan tanah urugan sehingga mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. Kedua, sistem hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubah dari alaminya. Berubahnya alur air akan mengakibatkan daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga kemungkinan akan terjadinya abrasi, tergerus atau mengakibatkan terjadinya banjir atau rob karena genangan air yang banyak dan lama. Ketiga, aspek sosialnya, kegiatan masyarakat di wilayah pantai sebagian besar adalah sebagai petani tambak, nelayan ataupun buruh.

Sementara itu, reklamasi perlu adanya kajian mengenai dampak dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup sebagai penyeimbang dari pertumbuhan pembangunan yang menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Sehingga AMDAL diperlukan dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan hingga nantinya pada pengawasan AMDAL memperhatikan tiap aspek lingkungan yang ada, baik fisik- kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai penyeimbang antara lingkungan hidup dan pembangunan memiliki standar-standar yang harus ditegakkan dalam upaya menjaga keseimbangan kedua aspek tersebut. Dalam pelaksanaan lembaga terkait dalam hal ini harus memperhatikan setiap aspek yang ada dan berhubungan dengan apa yang menjadi pokok persoalan, baik itu dari pelaku usaha, masyarakat, efek lingkungan, hingga pemerintah sendiri.

Posisi-posisi tersebut dapat menyebabkan terabaikannya pertimbangan lingkungan hidup di dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Akibatnya, dari kualitas lingkungan semakin hari semakin menurun yang ditandai dengan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di berbagai wilayah pesisir DKI Jakarta. Masyarakat mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan, seperti semakin tingginya kebudayaan manusia maka semakin beraneka ragam kebutuhan hidupnya, semakin besar jumlah kebutuhan hidup yang diambil dari lingkungan, maka semakin besar perhatian manusia terhadap lingkungan.⁴ Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebenarnya terdapat tingkat kesulitan yang besar. Baik itu dilihat dari dalam lembaga itu sendiri atau dari luar, seperti ketika kita melihat terkadang banyak permasalahan timbul akibat tuntutan pembangunan yang terkadang membuat manusia melupakan lingkungan hidup. Dalam penanganan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan reklamasi pantai Utara Jakarta terdapat banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam menilai dampak terhadap lingkungan. Dalam perkembangannya, setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML) yang menjadikan tugas tersebut menjadi tidak mudah, karena membutuhkan tenaga dan waktu penelitian yang tidak sedikit karena itu beberapa peraturan telah membuat pola yang sistematis untuk pelaksanaan kajian memperoleh pendataan yang baik.

Pada setiap kajian konsep AMDAL yang mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap pembangunan juga didasarkan pada konsep ekologi yang dengan secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. AMDAL merupakan bagian ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan.⁵ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk dapat memperhatikan semua aspek baik itu dari lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya maupun dari kepentingan pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini dengan latar belakang seperti yang sudah diuraikan diatas maka penulis mengambil judul ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang Mengenai Dampak Lingkungan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, supaya penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana pelaksanaan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan proyek Reklamasi Pantai Utara

Jakarta dan **Kedua** Apa saja hambatan pelaksanaan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative (normative juridical approach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusur anter hadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Adapun dalam penelitian penulis tentang “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Pasal 53 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang di dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. “Pada penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. (AgusYudhaHernoko, 2010: 38) Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun Statute Approach, yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemenuhan Hak Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Serta yaitu hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya baik yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas Tentang Pemenuhan Hak Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan.

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Pengertian, Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia merupakan rahmat yang tidak terhingga yang harus kita jaga kelestariannya untuk dapat menunjang kelangsungan hidup itu sendiri. Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dapat dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum” Dari rumusan tersebut, para pakar membuat batasan-batasan atau pengertian tentang lingkungan hidup sebagai berikut:

Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.

Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatan yang terdapat dalam ruanga dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola lingkungan hidup adalah upaya yang dapat terpadu dalam:

1. Perencanaan Lingkungan
2. Pemanfaatan Lingkungan
3. Pengendalian Lingkungan
4. Pemeliharaan Lingkungan
5. Pengawasan Lingkungan
6. Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam hal ini bahwa dari suatu pengaturan tersebut dapat terletak pada segi pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melakukan suatu perlindungan dan pengelolaan maka diperlukan suatu asas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup.

Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah”

1. Asas tanggung jawab negara adalah:
 - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
5. Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Asas Kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan

untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur
10. Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Asas Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 3 tentang tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Tujuan lingkungan hidup tersebut menghendaki setiap insan manusia berperan aktif sebagai Pembina lingkungan yaitu dengan cara mengendalikan secara bijaksana dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan generasi saat ini mau mendatang, agar ikut serta menjaga dampak kegiatan dari luar wilayah negara yang dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Pelaksanaan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta

1. Pelaksanaan penyusunan AMDAL mencakup beberapa tahapan yaitu:

a. Persiapan

Persiapan bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi proses pelaksanaan selanjutnya. Pada tahap persiapan, dilakukan perapihan administrasi pelaksanaan AMDAL. Kegiatan pada proses persiapan antara lain menyusun jadwal kegiatan, jadwal pelingkupan, surat-menyurat, dan persiapan penyusunan KANDAL.

b. Pelingkupan

Pelingkupan merupakan proses untuk mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan adanya usaha atau kegiatan. Dalam Ruang lingkup studi yang mencakup identifikasi komponen usaha atau kegiatan yang akan berdampak dan komponen lingkungan yang terkena dampak.

- 1) Isu-isu pokok.
- 2) Batas wilayah studi.
- 3) Jenis data, informasi, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam pelaksanaan.
- 4) Kebutuhan pakar dalam tim penyusun AMDAL.
- 5) Metode AMDAL.
- 6) Batas waktu studi dan jadwal studi.
- 7) Biaya yang diperlukan.

c. Proses Pengumuman dan Konsultasi Masyarakat

Sebelum dilaksanakan penyusunan KA-ANDAL, maka pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan, menanggapi masukan dari masyarakat, dan memberikan konsultasi kepada masyarakat.

d. Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL)

Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup masalah yang akan dikaji pada ANDAL setelah sebelumnya lingkup masalah diidentifikasi pada proses pelingkupan. Setelah selesai disusun, pemrakarsa kemudian mengajukan dokumen KA-ANDAL untuk dinilai oleh Komisi Penilai. Lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya

e. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL

Setelah KA-ANDAL disetujui oleh Komisi Penilai, maka dilanjutkan dengan penyusunan ANDAL. Berdasarkan acuan pada KA-ANDAL, maka RKL dan RPL juga kemudian disusun sebagai dokumen pelengkap keseluruhan dokumen AMDAL. RKL menghasilkan matriks tentang pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan RPL memuat cara pemantauan lingkungan berdasarkan prediksi yang telah disusun. Pemantauan dilaksanakan oleh pemantau independen. Pemrakarsa kemudian akan mengajukan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL pada Komisi Penilai. Lama waktu maksimal untuk penilaian adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya.

f. Diskusi dan Asistensi

Pada saat penyusunan KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan diskusi dan asistensi. Hasil dari proses diskusi dan asistensi antara lain pembahasan atau presentasi mengenai AMDAL.

g. Legalisasi Dokumen

Setelah dokumen AMDAL tersusun maka dilakukan legalisasi atau pengesahan secara hukum oleh instansi yang berwenang. Dokumen AMDAL menggambarkan rona lingkungan hidup awal,

serta pengumpulan dan analisis data mengenai prediksi dampak besar pada lingkungan akibat usaha atau kegiatan. Metode dalam penyusunan dokumen AMDAL, Sebelum menyusun dokumen AMDAL yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pelingkupan yang merupakan proses untuk:

1. Identifikasi dampak potensial
2. Pemusatan dampak besar
3. Evaluasi dampak potensial

Identifikasi rona lingkungan hidup awal mengungkapkan secara mendalam komponen-komponen lingkungan hidup dan sumber daya potensial di wilayah yang akan dibangun suatu proyek, yang berpotensi terkena dampak penting usaha atau kegiatan. Yang meliputi sebagai berikut:

a. Komponen Fisik meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1) Lalu Lintas Laut

Reklamasi pantai saat ini menyebabkan banyak masyarakat nelayan kecil atau tradisional dan kapal transportasi antar pulau yang menjadi dampak dari reklamasi. Lalu lintas nelayan untuk mencari ikan menjadi sangat terganggu karena lalu lintas yang biasa dilalui sudah tidak bisa untuk dilewati akibat adanya pulau reklamasi.

Sehingga nelayan yang ingin mencari ikan dilaut harus memutar arah atau mencari jalan lain, sebelum ada reklamasi pantai masyarakat sangat mudah untuk berlalu lintas ditempat para nelayan mencari ikan.

2) Kondisi Hayati

Dalam hasil studi AMDAL yang melakukan pengukuran di dua lokasi, yaitu: AL-1 Muara Angke dan AL-2 Laut sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Angke. Dalam analisis phytoplankton memiliki nilai sebesar 2,58 yang menunjukkan bahwa kondisi perairan laut di Pluit Utara memiliki kestabilan buruk. Zooplankton diperoleh nilai 1,65 yang mengindikasikan bahwa biota akuatik dalam kondisi stabil sedang. Analisis terhadap indeks keanekaragaman hewan benthos menunjukkan nilai 1,07 yang mengindikasikan dasar perairan dalam kondisi kestabilan sedang.

Sehingga dalam kondisi stabil tersebut mata pencarian nelayan kecil maupun tradisional yang sumber kehidupan sebagai nelayan sangat berkurang, karena Reklamasi Pantai Utara Jakarta mempengaruhi kondisi hayati laut. Akibatnya nelayan sangat kesulitan untuk melaut karena banyak ikan-ikan laut yang sudah jauh dari tempat berkumpulnya ikan.

Pemusatan dampak besar sebagai berikut:

1. PT. Kapuk Naga Indah Pulau A-E

a. Limpasan sedimen akan membahayakan ekosistem terumbu karang di sekitar pulau-pulau alami yang ada.

b. Limpasan sedimen akan mempengaruhi daerah penangkapan ikan nelayan.

c. Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air

d. Sedimentasi juga mempengaruhi sentra kegiatan perikanan di Barat Teluk Jakarta.

e. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan pembangunan tersebut.

f. Penurunan kualitas air secara umum akan terjadi di sepanjang garis pantai dan perairan kawasan reklamasi.

g. Konflik antara upaya pengawetan dan perlindungan hutan dan kehidupan liar di Suaka Margasatwa Muara Angke dan pembangunan di kawasan Timur.

2. PT Jakarta Propertindo Pulau F

- a. Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa pembangkit listrik.
- b. Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan.
- c. Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar wilayah pemukiman.
- d. Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intake pembangkit listrik.
- e. Sedimentasi berdampak terhadap pembangkit listrik dan sentra kegiatan perikanan.
- f. Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai yang bermuara (banjir) di wilayah reklamasi.
- g. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan reklamasi tersebut.
- h. Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir yang ada dengan kawasan reklamasi.

3. PT. Muara Wisesa Samudera Pulau G

- a. Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik.
- b. Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar wilayah pemukiman.
- c. Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intake pembangkit listrik.
- d. Sedimentasi berdampak terhadap pembangkit listrik.
- e. Konflik lahan antara jaringan kabel bawah laut dengan rencana tapak reklamasi.
- f. Ketidakselarasan pemanfaatan lahan antara industri yang ada dengan rencana pengembangan reklamasi.
- g. Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi.
- h. Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan.
- i. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung (banjir) di sekitar reklamasi.
- j. Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir dengan kawasan reklamasi. Evaluasi Dampak terhadap persepsi masyarakat telah timbul sejak awal dari kegiatan reklamasi, pada awalnya perubahan persepsi ini dapat dinilai positif karena dengan adanya kegiatan sosialisasi atau konsultasi publik yang seharusnya dilakukan, Namun kegiatan sosialisasi atau konsultasi publik tidak pernah dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat. Sehingga rencana kegiatan sosialisasi atau konsultasi publik hanya melibatkan perwakilan dari masyarakat, dampak perubahan persepsi masyarakat ini akan berlanjut terus pada masyarakat sekitar area kegiatan hingga akhir reklamasi. Keberlanjutan dampak ini akan diperkuat oleh dampak-dampak lainnya yang bermuara pada persepsi masyarakat yang tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi atau konsultasi publik.

Dari penjelasan diatas maka pelingkupan tersebut merupakan dasar sebagai penyusunan dokumen AMDAL yang terdiri dari:

1. Penyusunan Dokumen AMDAL

Dokumen AMDAL terdiri dari empat dokumen berbeda yang merupakan satu kesatuan. Tiga dokumen yaitu ANDAL, RKL, dan RPL diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh komisi penilai.

2. Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL)

Kerangka acuan ANDAL (KA-ANDAL) disusun paling awal sebelum dokumen–dokumen AMDAL lainnya. KA-ANDAL bertujuan untuk merumuskan ruang lingkup dan ke dalam studi ANDAL. Hasil Pembuatan KA-ANDAL akan digunakan sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa dan penyusun AMDAL akan lingkup dan ke dalam studi ANDAL yang dilakukan.

Dokumen KA-ANDAL harus mencerminkan secara jelas dan tegas wawasan lingkungan hidup yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan suatu rencana usaha atau kegiatan.

3. Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Dokumen ANDAL memuat beberapa hal, yaitu:
 - a. Masukan penting yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan rencana usaha atau kegiatan.
 - b. Rencana usaha, proyek atau kegiatan dengan kemungkinan dampak besar dan pentingnya. Baik dampak yang mungkin muncul pada tahap konstruksi, tahap berjalannya kegiatan, maupun tahap sesudah kegiatan.
 - c. Keterangan mengenai kemungkinan adanya kesenjangan informasi serta berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi selama penyusunan ANDAL.
4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).

Upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup empat kelompok aktifitas sebagai berikut:

- a. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk mencegah dampak negatif lingkungan hidup melalui langkah alternatif, tata letak lokasi dan rancangan pembangunan usaha atau kegiatan.
 - b. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalisasi atau mengendalikan dampak negatif, baik yang timbul disaat usaha atau kegiatan berjalan sampai saat usaha atau kegiatan berakhir.
 - c. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat menimbulkan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat.
 - d. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat memberikan pertimbangan secara ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas berkurangnya, rusak atau hilangnya sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.
5. Penyusunan Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RPL yaitu:

- a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau hanyalah yang mengalami perubahan mendasar atau yang terkena dampak besar dan penting.
- b. Keterkaitan antara dokumen ANDAL, RKL dan RPL.
- c. Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan terhadap komponen atau parameter lingkungan yang terkena dampak.
- d. Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi.
- e. Aspek–aspek yang perlu dipantau mencakup jenis data yang dikumpulkan, lokasi pemantauan, metode pengumpulan data dan metode analisis data.
- f. Dokumen RPL perlu memuat tentang kelembagaan independent yang melakukan pemantauan lingkungan hidup.

Hambatan Pelaksanaan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Dalam melakukan reklamasi terhadap kawasan pantai, harus memperhatikan berbagai dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Dampak-dampak tersebut antara lain dampak lingkungan, sosial budaya maupun ekonomi. Dampak lingkungan misalnya mengenai perubahan arus laut, kehilangan ekosistem laut, kondisi reklamasi yang terjadi saat ini

tidak sesuai dengan apa yang diinginkan karena dari bagian-bagian yang telah di reklamasi menjadikan satu pulau sehingga muara-muara sungai yang ada di Jakarta akibatnya terhalang atau menutupi aliran air, akibatnya saluran-saluran drainase terganggu dapat menyebabkan banjir atau genangan air di wilayah Jakarta Utara pada saat musim hujan dan bersamaan dengan pasang naik air laut. Kemudian yang akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup pesisir, yang meliputi penurunan baku mutu air laut, rusaknya terumbu karang, hilangnya ekosistem padang lamun, berkurangnya hutan mangrove serta penurunan populasi ikan dan biota laut.

Dengan demikian pengelolaan dan pemantauan lingkungan proyek reklamasi pantai Utara Jakarta merupakan bagian dari sistem pengelolaan lingkungan yang dilakukan dikawasan pantai Utara Jakarta, reklamasi dilakukan dengan cara pengurugan maka akan terjadi sedimentasi ke dalam ekosistem perairan pesisir akibatnya semakin tinggi laju erosi tanah yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan reklamasi, sehingga semuanya dapat membahayakan kehidupan di lingkungan pesisir. Dampak negatif sedimentasi terhadap biota perairan pesisir secara garis besar melalui tiga mekanisme:

1. Bahan sedimen menutupi tubuh biota laut, terutama yang hidup di dasar perairan (benthic organisme) seperti hewan karang, lamun, dan rumput laut, atau yang menyelimuti sistem pernafasannya (insang). Akibatnya, biota-biota tersebut akan susah bernafas, dan akhirnya akan mati lemas (asphyxia).

2. Sedimentasi menyebabkan peningkatan kekeruhan air, kekeruhan menghalangi penetrasi cahaya yang masuk kedalam air dan mengganggu organisme yang memerlukan cahaya. Efek ini lebih berpengaruh pada komunitas dasar dalam kisaran kedalaman yang memungkinkan bagi komunitas tersebut hidup, seperti lamun (seagrass) yang akan terganggu pertumbuhannya jika kekurangan cahaya. Sedimentasi yang berasal dari lahan pertanian dan pengikisan tanah dapat pula mengandung nitrogen dan fosfat yang tinggi. Hal ini dapat menimbulkan masalah eutrofikasi, kandungan fosfat terikat kuat dengan partikel tanah, dan biasanya tanah yang telah di pupuk (Super Fosfat) akan mengandung fosfat dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Sehingga ketika nitrogen masuk kedalam perairan, alga dan plangton yang pertumbuhannya dibatasi oleh suplai nitrogen dan fosfat akan meningkatkan aktivitas fotosintesis. Biasanya, plangton mengalami blooming dan jenis yang ada akan berubah menjadi jenis-jenis yang tidak diinginkan dalam jumlah sangat besar. Sehingga fenomena ini disebut red tides yang berbahaya bagi ikan dan kerang.

Dengan meningkat jumlah organisme tertentu yang terdapat di dalam kolam air secara drastik mengakibatkan konsumsi oksigen meningkat, dan kandungan oksigen di perairan menurun, terutama di dasar perairan. Pada kondisinya akan menyebabkan kekurangan oksigen (anoxia) di perairan. Maka hal ini akan menyebabkan kematian ikan, yang mempengaruhi perubahan struktur komunitas ikan

adanya kegiatan reklamasi pantai memberikan dampak penting bagi terumbu karang, akibat pengerukan yang dilakukan karena reklamasi akan membuat rusaknya terumbu karang.

Dampak terhadap sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Karena proses pembangunan reklamasi pantai Utara Jakarta telah banyak merusak ekosistem disekitar pesisir pantai, serta adanya pencemaran limbah yang menyebabkan menurunnya sumberdaya perairan laut. Semuanya ini menyebabkan nelayan menjadi sulit untuk mendapatkan ikan, kondisi ini tidak hanya menurunkan tingkat pendapatan neyalan, tetapi menjadikan nelayan jatuh ke jurang kemiskinan akibat hilangnya mata pencaharian. Saat ini banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi kuli-kuli bangunan dikota besar. Akibat ketidak pastian mata pencaharian dilaut membuat banyaknya nelayan yang kini beralih profesi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Dalam setiap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan maka diperlukan suatu kesiapan dalam segala hal, seperti adanya perencanaan, rancangan, karena aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia dapat mempengaruhi lingkungan. Hal ini dapat di mengerti dengan adanya perencanaan, rancangan untuk dapat memadukan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat melindungi lingkungan terhadap pembangunan yang tidak bijaksana. Dampak reklamasi Pantai Utara Jakarta terhadap lingkungan

di wilayah pesisir dan pantai, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dampak tersebut dengan adanya kerusakan dan kematian lingkungan hidup bagi biota-biota laut, mempengaruhi penghasilan melaut nelayan yang semakin berkurang, masalah kemiskinan yang mempengaruhi kehidupan nelayan, penataan ruang lingkup yang tidak merata terhadap warga kelas menengah dan warga kelas menengah bawah. **Kedua**, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta berfungsi sebagai sebuah instrumen untuk menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan, AMDAL Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai sebuah kajian ilmiah yang digunakan alat ukur untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan. Sehingga dengan sendirinya kebijakan tersebut dapat mendorong semakin berperannya AMDAL dalam menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Di dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai salah satu persyaratan dalam melakukan izin lingkungan, sehingga merupakan aktifitas studi yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan teknik pendekatan yang ilmiah. Tahapan penyusunan AMDAL dituangkan ke dalam dokumen yang terdiri dari: Kerangka Acuan, Andal, RKL-RPL. Selanjutnya penilaian dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kemudian permohonan izin lingkungan. Bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan haruslah mencakup semua tahapan, yakni tahap perencanaan, rancangan, pelingkupan, proses pengumuman dan konsultasi, penyusunan kerangka acuan, diskusi dan asistensi, legalisasi dokumen. **Ketiga**, Hambatan yang terjadi dalam kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan proyek reklamasi pantai Utara Jakarta adalah disebabkan dengan kurangnya ketersediaan dokumen maka dapat menyulitkan dalam memperkirakan dampak yang akan terjadi, dan juga menyulitkan dalam membuat alternatif pengelolaan dampak yang mungkin timbul. Di dalam penyusunan dokumen AMDAL ahli yang dilibatkan masih kurang kompeten di bidang keahliannya. Selain tim penyusun dokumen lingkungan yang kurang kompeten, anggota tim komisi penilai dokumen lingkungan semestinya diisi oleh sumberdaya manusia yang sesuai bidangnya. Karena keterbatasan sumberdaya manusia maka mengakibatkan penunjukkan anggota tim komisi penilai dokumen AMDAL tidak sesuai bidangnya. Dan juga seringkali perubahan-perubahan kebijakan menyangkut perundangan dan peraturan yang berlaku mempengaruhi terhadap proses penyusunan dokumen AMDAL, sehingga setiap perubahan kebijakan dapat membuat tertundanya penyusunan AMDAL ataupun membuat dihentikannya proses penyusunan dokumen AMDAL.

SARAN

Dalam penelitian ini sesuai dengan berdasarkan yang telah diuraikan, penulis memiliki sejumlah keterbatasan mengungkap dan menganalisis fenomena reklamasi di lapangan. Namun demikian penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: **Pertama**, Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus lebih didahulukan dari proses perencanaan reklamasi, agar dalam setiap pelaksanaan suatu kegiatan dapat mengetahui pengaruh terhadap lingkungan. Dalam melaksanakan penyusunan AMDAL harus dapat melibatkan anggota tim ahli yang sesuai dengan sertifikasi dan keahliannya dimasing-masing bidang. **Kedua**, Melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang ada sebelum pembuatan dokumen AMDAL, pemrakarsa harus melaksanakan Kepka Bapedal No. 8/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses AMDAL, yaitu dengan melaksanakan konsultasi masyarakat sebelum pembuatan AMDAL. Apabila konsultasi masyarakat berjalan dengan baik dan lancar, maka pelaksanaan AMDAL serta implementasi RKL dan RPL akan berjalan dengan baik dan lancar. **Ketiga**, Reklamasi Pantai Utara Jakarta harus dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang layak, dari segi perencanaan, penataan, perizinan, skema perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, dan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Sehingga perencanaan dalam pembangunan

lebih mengoptimalkan manfaat lingkungan yang secara alami. Pembangunan reklamasi harus dapat mengesampingkan kepentingan usaha dalam meningkatkan ekonomi, agar dalam setiap pembangunan harus dapat berlandaskan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan yang terbuat secara alami atau adanya campur tangan manusia. **Keempat**, Maka melihat dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari reklamasi, maka seluruh kegiatan harus dihentikan karena pembangunan yang sudah di kerjakan tidak sesuai dengan apa yang diperuntukan. Sehingga peran sertanya sebuah tindakan tegas dalam pemberian sanksi bagi pemerintah yang melanggar peraturan perundangan-undangan dan sanksi tegas bagi para pengembangan yang mengesampingkan ekosistem pesisir. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta harus dikaji kembali secara mendetail karena reklamasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap ekosistem wilayah pesisir Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Fakultas Ilmu Kesehatan UPN “Veteran” Jakarta Edisi-3 Tahun-2016 Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Peraturan Menteri PU No.40/PRT/M/2007
- Djakapermana, Ruchyat Deni. Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan. Jurnal Kementerian PU.
- Focus Group Discussion (FGD) (HBSutopo,2002)14.
- Surachmad Winarni, Dasar-dasar Teknis Research Pengantar Metodologi Ilmiah, Tarsito, Bandung, 1985, Hal.140-141.
- 10 Sutopo, HB., Metodologi Penelitian Kualitatif, Sebelas Maret University, Press, Surakarta, 2002, Hal. 59.
- 1 Prihantoro Laksmi., Manusia dan Lingkungan Hidup, FMIPA IKIP Bandung, Bandung, 1989, hlm.168.
- 3 Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 48.
- 4 Budi Alamsyah, “Membangun Masyarakat Berwawasan Lingkungan”, Pikiran Rakyat, Bandung, 2003, hlm. 2
- 5 Otto Soemarwoto, Op. Cit. hlm. 37.
- 11 Ruchyat Deni Djakapermana, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Modul Terapan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Reklamasi Pantai, hlm. 16
- 12 Subandono Diposaptono, “Rencana Reklamasi dan Ncid dalam RZWP3K”, Manfaat Reklamasi, (Agustus, 2016), hlm. 12 Jenis dan Penggolongan Reklamasi
- Taufik Imam Santoso, Politik Hukum Amdal, Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administratif, Malang, 2009, hlm. VII-VIII.
- 17 Chafid Fandali, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dalam Pembangunan, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 98.
- Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1979, hlm. 80.
- 7 Munadjat Danusaputra, Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Nasional. Litera, Bandung, 1978, hlm. 30